

## **Kedudukan Wali Fasik Dalam Akad Nikah Menurut Fiqh Klasik Dan Relevansinya Dengan Praktik Perkawinan Kontemporer**

**Widia Usada**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Widia0201201021@uinsu.ac.id](mailto:Widia0201201021@uinsu.ac.id),

**Muhammad Amar Adly**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[amaradly73@yahoo.com](mailto:amaradly73@yahoo.com)

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the position of the fasik guardian in the validity of marriage contracts according to classical fiqh and examine its relevance to contemporary marriage practices in Indonesia. The background of this study is based on the tension between the normative provisions of classical fiqh, which require the guardian to be just, and the social reality of modern society, where the guardian still often plays a role in marriage contracts that are performed and recorded by the state. This study uses a qualitative method with a legal-normative approach through a literature study of classical fiqh books, particularly the book *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain*, as well as contemporary Islamic legislation and legal literature. The results show that in classical fiqh, a fasik guardian does not, in principle, meet the requirements of justice, so that his guardianship is disputed among scholars, but repentance is seen as being able to erase fasik and restore guardianship rights under certain conditions. Furthermore, the concept of a fasik guardian in classical fiqh remains normatively relevant in contemporary marriage practices, but requires a contextual approach to be in line with the marriage registration system and the need for legal certainty and public interest in Indonesia.*

**Keyword:** Classical fiqh, Contemporary marriage, Legal certainty, Marriage contract, Fāsiq guardian

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wali fasik dalam keabsahan akad nikah menurut fiqh klasik serta menelaah relevansinya dengan praktik perkawinan kontemporer di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketegangan antara ketentuan normatif fiqh klasik yang mensyaratkan keadilan wali nikah dan realitas sosial masyarakat

modern, di mana wali fasik masih kerap menjalankan perannya dalam akad nikah yang dilaksanakan dan dicatat oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fiqh klasik, khususnya kitab *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain*, serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fiqh klasik wali fasik pada prinsipnya tidak memenuhi syarat keadilan sehingga perwaliannya diperselisihkan di kalangan ulama, namun taubat dipandang dapat menghapus kefasikan dan memulihkan hak perwalian dengan syarat tertentu. Selain itu, konsep wali fasik dalam fiqh klasik tetap relevan secara normatif dalam praktik perkawinan kontemporer, tetapi memerlukan pendekatan kontekstual agar selaras dengan sistem pencatatan nikah dan kebutuhan kepastian hukum serta kemaslahatan masyarakat di Indonesia.

**Kata Kunci :** Fiqh klasik; Perkawinan kontemporer; Kepastian hukum; Akad nikah; Wali fasik

## LATAR BELAKANG

Dalam perspektif ajaran Islam, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan perjanjian yang bersifat suci dan sakral, yang bernilai ibadah kepada Allah Swt., dilaksanakan dengan meneladani Sunnah Rasulullah saw., serta berlandaskan pada keikhlasan, rasa tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Menurut hukum Islam, tujuan utama perkawinan adalah menjalankan perintah Allah Swt. guna memperoleh keturunan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus membentuk rumah tangga yang tenteram, harmonis, dan tertata. Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam hukum Islam mencakup upaya menegakkan nilai-nilai keagamaan, melahirkan keturunan, mencegah perbuatan maksiat, serta membina kehidupan keluarga yang damai dan teratur.<sup>1</sup>

Hukum Islam mengatur institusi perkawinan secara cermat dengan menetapkan prinsip-prinsip yang tegas dan terperinci. Pelaksanaan ijab dan kabul merupakan unsur fundamental dalam membangun landasan keabsahan suatu perkawinan, karena di dalamnya terkandung pernyataan penawaran dan penerimaan sebagai wujud kesepakatan serta persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam akad nikah, apabila rukun dan syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum yang menentukan apakah perkawinan tersebut dinyatakan batal atau *fasid* (rusak).

Peran wali nikah dalam hukum Islam diatur dengan ketat ia diharuskan untuk memiliki kualifikasi tertentu, seperti status sosial dan moral, serta harus menjadi bagian dari keluarga

---

<sup>1</sup> Nur Sarmila H., "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (t.t.): 1037–49, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/692>.

mempelai wanita. Hukum Islam menekankan bahwa wali nikah adalah perwakilan yang sah dalam akad nikah dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, wali nikah merupakan elemen sentral dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya dalam hukum Islam. Wali nikah merupakan pihak yang memiliki otoritas hukum untuk memberikan persetujuan serta melaksanakan akad perkawinan atas nama mempelai perempuan.

Secara umum, terdapat dua kelompok pendapat mengenai wali nikah dalam yurisprudensi Islam. Kelompok pertama berpendapat bahwa wali nikah sangat penting untuk menentukan keabsahan pernikahan. Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri atau orang lain secara sah, meskipun ia sudah dewasa. Pandangan ini dianut oleh madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Zahiri. Sebaliknya, kelompok kedua, yang dipimpin oleh madzhab Hanafi, berpendapat bahwa wali hanya diperlukan untuk perempuan di bawah umur. Perempuan dewasa dan berakal sehat memiliki hak untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, asalkan mereka sekufu.<sup>2</sup>

Dalam fiqh klasik, khususnya di lingkungan Mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan pendapat antara ulama yang mensyaratkan keadilan wali secara ketat dengan ulama yang masih mengakui perwalian wali fasik demi menghindari kekosongan wali. Mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa wali nikah harus memiliki sifat adil, sehingga seseorang yang berperilaku fasik tidak dibenarkan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, seseorang yang tergolong fasik seperti mereka yang meninggalkan salat dan puasa atau melakukan perbuatan tercela seperti minum minuman keras dan berjudi tidak dinilai memiliki keadilan lahiriah. Padahal, keadilan yang tampak merupakan syarat utama yang paling masyhur dalam penetapan wali nikah menurut mazhab ini. Karena keadilan termasuk ranah normatif yang tidak dapat dilekatkan pada orang fasik, maka dengan demikian orang yang bersifat fasik dinyatakan tidak sah untuk bertindak sebagai wali nikah menurut mazhab Syafi'i.<sup>3</sup>

Problem konseptual mengenai wali fasik muncul dari ketegangan antara norma ideal fiqh klasik dan realitas sosial perwalian nikah. Dalam fiqh klasik, khususnya Mazhab Syafi'i, wali nikah disyaratkan memiliki sifat '*adālah* (keadilan), sementara kefasikan dipandang

---

<sup>2</sup> Nur Faizah, "Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern," *AL-MUQARANAH* 2, no. 2 (2024): 82–89, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>.

<sup>3</sup> Imam Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain* (Darul Ihya, 2023).

sebagai cacat yang menggugurkan kelayakan seseorang untuk menjalankan fungsi perwalian. Namun, konsep kefasikan sendiri bersifat normatif dan moral, sehingga sulit diukur secara objektif dalam praktik.

Kefasikan dalam fiqh didefinisikan sebagai perbuatan dosa besar atau kebiasaan melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Permasalahannya, fiqh klasik tidak memberikan parameter teknis yang operasional untuk menilai kefasikan seseorang dalam konteks sosial yang kompleks. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah setiap pelanggaran syariat secara personal otomatis menggugurkan hak perwalian, ataukah kefasikan harus dipahami secara terbatas pada perbuatan yang berdampak langsung terhadap fungsi perwalian?

Problem konseptual ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan realitas masyarakat Muslim kontemporer, di mana tidak sedikit wali nikah yang secara normatif tergolong fasik namun tetap menjalankan perannya sebagai wali karena faktor nasab, sosial, dan administratif. Jika syarat keadilan diterapkan secara ketat tanpa mekanisme yang jelas, maka dikhawatirkan akan terjadi *ta’til al-nikāh* (terhambatnya pernikahan) atau kekosongan wali, yang justru bertentangan dengan tujuan syariat untuk mempermudah pernikahan.

Selain itu, terdapat problem peralihan perwalian. Dalam fiqh klasik, apabila wali fasik dianggap tidak sah, maka perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh atau wali hakim. Namun dalam konteks negara modern, khususnya Indonesia, peran wali hakim dibatasi oleh hukum positif dan administrasi negara, sehingga tidak selalu sejalan dengan konstruksi fiqh klasik. Hal ini menimbulkan persoalan sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara.

Dengan demikian, problem konseptual wali fasik bukan hanya persoalan sah atau tidaknya perwalian, melainkan juga menyangkut definisi kefasikan, batasan keadilan wali, mekanisme pembuktian, serta implikasi sosial dan hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap wali fasik menuntut pendekatan yang tidak hanya normatif-doktrinal, tetapi juga mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan kemaslahatan dalam praktik perkawinan kontemporer.

Dalam konteks perwalian nikah, khususnya mengenai wali fasik, fiqh klasik menawarkan kerangka normatif yang ketat demi menjaga kesahihan akad dan kemaslahatan perempuan. Namun, praktik perkawinan di Indonesia dihadapkan pada keterbatasan instrumen hukum untuk menilai aspek moral wali secara objektif. Kondisi ini menuntut analisis kritis agar nilai-nilai fiqh klasik dapat diimplementasikan secara fungsional tanpa mengabaikan tujuan

syariat (*maqāsid al-syarī‘ah*), seperti perlindungan hak, kepastian hukum, dan kemudahan menikah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan wali fasik dalam keabsahan akad nikah menurut fiqh klasik, khususnya terkait dengan syarat keadilan wali, perbedaan pendapat para ulama, serta implikasi hukumnya terhadap sah atau tidaknya pernikahan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah relevansi konsep wali fasik dalam fiqh klasik terhadap praktik perkawinan kontemporer di Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan pencatatan akad nikah, guna menemukan titik temu antara ketentuan normatif fiqh dan realitas hukum serta kebutuhan kemaslahatan masyarakat modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam literatur fiqh klasik serta ketentuan hukum Islam yang berlaku dalam praktik perkawinan kontemporer. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep wali fasik dalam keabsahan akad nikah menurut fiqh klasik dan relevansinya dengan praktik pencatatan dan pelaksanaan pernikahan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa kitab-kitab fiqh klasik, khususnya *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain*, dan karya-karya Imam lainnya yang membahas perwalian nikah dan syarat keadilan wali. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema wali fasik dan praktik perkawinan kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengkaji secara sistematis sumber-sumber fiqh klasik dan literatur hukum kontemporer. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan konsep wali fasik menurut fiqh klasik, mengkaji perbedaan pendapat ulama, kemudian menganalisis relevansinya dengan praktik perkawinan kontemporer di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif dan kontekstual untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan argumentatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## **kedudukan wali fasik dalam keabsahan akad nikah menurut fiqh klasik**

Secara bahasa, fasik diartikan sebagai sikap keluar dari ketaatan, menyimpang dari ajaran agama, serta tidak menunjukkan konsistensi dalam kebaikan. Kefasikan dapat berupa perbuatan syirik, dan dalam kondisi tertentu juga mencakup bentuk dosa lainnya. Fasik merupakan sebutan bagi tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan Allah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ketentuan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul berupa ajaran agama, serta ketentuan yang berlaku dalam tatanan alam semesta (sunnatullah). Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan dampak yang merugikan dalam kehidupan, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat dan lingkungan alam. Orang yang tergolong fasik antara lain mereka yang sering meninggalkan salat, melakukan perzinaan, berjudi, mabuk-mabukan, serta perbuatan sejenis lainnya.<sup>4</sup>

Adapun dasar hukum wali dalam QS. An Nur Ayat 32 yang artinya, “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Adapun landasan hukum yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh ad-Dar al-Quthni, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.” (H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban).<sup>6</sup>

Dalam Kitab Fathul Muin Memaparkan faktor yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, kalimatnya sebagai berikut)

(أَوْ يُأْفِرُ الرَّوْجِينَ فِي حَقْهِمَا إِمَّا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ) أَيِ النِّكَاحُ كَفِسْقِ الشَّاهِدِ أَوِ الْوَلِيِّ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَالرِّقْ وَالصِّبَا هُمَا، وَكُثُوقُوعِهِ فِي الْعِدَّةِ.

*Atau (pernikahan menjadi batal) dengan pengakuan kedua suami-istri dalam hak mereka berdua terhadap sesuatu yang mencegah sahnya (akad nikah), seperti kefasikan saksi atau wali*

<sup>4</sup> Mahli Ismail, “Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 9, no. 1 (2022): 1–21, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/239>.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

<sup>6</sup> Al-Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni no 3580* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

*ketika akad, atau karena perbudakan, atau masa kecil pada keduanya, dan seperti terjadinya akad di masa ‘iddah.*

Terdapat berbagai faktor yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, antara lain

1. Kefasikan wali atau saksi pada saat akad,
2. Status wali atau saksi yang masih budak atau belum *baligh*,
3. Akad ketika salah satu pihak masih dalam masa iddah.

Hal-hal tersebut termasuk dalam ranah yang bukan semata-mata menjadi hak suami-istri, melainkan hak Allah, sehingga pengabaian terhadap faktor-faktor ini dapat berakibat pada batalnya nikah secara syar’i.

(وَشُرِطٌ فِي الْوَلِيِّ عَدَالَةُ وَحُرْسَةُ وَتَكْلِيفُ، فَلَا ولَايَةٌ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، لِأَنَّ الْفِسْقَ نَفْصُ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرِّقَّ

*Disyaratkan bagi wali nikah: adil, merdeka, dan berakal (mukallaf). Maka tidak sah perwalian orang fasiq selain imam a‘zam (kepala negara), karena kefasikan merupakan cacat yang merusak kesaksian, sehingga mencegah sahnya perwalian, sebagaimana halnya perbudakan.*

هَذَا هُوَ المَدْهُبُ، لِلْحَبْرِ الصَّحِيحِ: «لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلِيٍّ مُرْشِدٍ» أُنِي عَدْلٌ.

*Inilah pendapat mazhab (Syafi‘i), berdasarkan hadis sahih: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang bijak (murshid),” yakni wali yang adil.*

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يَلِي، وَالَّذِي اخْتَارُهُ النَّوْوَى كَابْنُ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكَى، مَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ مِنْ بَقَاءِ الْوِلَايَةِ لِلْفَاسِقِ، حَيْثُ تَنْتَقِلُ لِحاِكِمٍ فَاسِقٍ

*Sebagian ulama berkata: orang fasiq tetap memiliki hak perwalian. Dan pendapat yang dipilih oleh Imam an-Nawawi, seperti juga Ibn as-Salāh dan as-Subkī, adalah pendapat Imam al-Ghazālī bahwa perwalian bagi orang fasiq tetap ada, bahkan jika berpindah kepada hakim yang juga fasiq.*

Majoritas ulama dalam mazhab Syafi‘i menetapkan bahwa wali nikah harus bersifat adil, sehingga seseorang yang tergolong fasik tidak diperkenankan menjadi wali nikah bagi

anak perempuannya. Pendapat yang paling masyhur dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya keadilan yang tampak, karena keadilan merupakan ranah normatif yang tidak dapat dimiliki oleh orang fasik. Oleh sebab itu, individu yang tidak melaksanakan salat dan puasa, serta melakukan perbuatan seperti minum minuman keras, berjudi, dan perbuatan sejenis lainnya, dikategorikan sebagai orang fasik dan tidak sah bertindak sebagai wali nikah menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga menyebutkan terdapat lima hal yang menyebabkan perwalian seorang wali menjadi tidak sah, yaitu status perbudakan, adanya uzur yang mengakibatkan ketidakmampuan meneliti calon suami (seperti gila, masih di bawah umur, pikun, koma, mabuk, atau sakit berat), kefasikan, perbedaan agama, dan keadaan ihram.<sup>7</sup>

Imam Nawawi menjelaskan bahwa Imam al-Ghazali pernah dimintai pendapat mengenai perwalian orang fasik. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa apabila perwalian orang fasik dicabut, maka perwalian tersebut akan berpindah kepada penguasa, sementara penguasa itu sendiri juga dipandang sebagai orang fasik. Oleh karena itu, apabila orang fasik tidak diperbolehkan menjadi wali, maka tidak akan ada pihak lain yang dapat bertindak sebagai wali.<sup>8</sup>

Pendapat ini mazhab Asy-Syafi'i, berdasarkan hadis sahih bahwa nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang *mursyid*, yaitu yang adil.

Adapun kaidah *Fiqh* nya yakni مَا لَا يَتَمَكَّنُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ yang artinya “Segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan.”<sup>9</sup> Dengan demikian, hal ini yang menunjukkan bahwa terlaksananya akad nikah sebagai kewajiban *syar'i* hanya dapat sempurna dengan wali yang sah, sehingga keadilan menjadi syarat dalam perwalian.

Adapun pandangan para ulama Syafi'iyyah, seperti Syaikh ad-Dimyathi dalam *I'anah at-Thalibin* dan Ibnu Shalah, menyatakan bahwa orang yang bersifat fasik tidak sah menjadi wali, tetapi apabila ia telah bertaubat, maka pada saat itu juga ia diperkenankan melangsungkan perwalian nikah. Sementara itu, as-Subki, Imam ar-Rafi'i, dan Imam an-Nawawi berpendapat

<sup>7</sup> Husni A. Jalil dan Tia Wirnanda, “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i),” *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 82, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>.

<sup>8</sup> Moh Rifa'i dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toga Putra, 1978).

<sup>9</sup> Muhammad Idris, “Serial Fikih Muamalah (Bag. 3): Sumber Harta dan Ajakan untuk Menginvestasikannya,” *Muslim.or.id*, 2022, <https://muslim.or.id/76223-serial-fikih-muamalah-bag-3.html>.

bahwa seseorang yang fasik baru dapat menjalankan peran sebagai wali setelah menjalani proses *istibra*', yaitu masa taubat selama satu tahun.<sup>10</sup>

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Surah Al-Hujurat ayat 6 dijelaskan bahwa sikap fasik yang tidak disertai dengan kedurhakaan hingga menyebabkan seseorang keluar dari Islam (murtad). kefasikannya bisa hilang dengan taubat. keabsahan wali nikah fasik baru boleh menikahkan sesudah wali yang nyata kefasikan pada dirinya itu sesudah ditaubatkan dan disumpahi untuk bertaubat. Apabila wali tersebut tidak mampu untuk melakukan taubat maka dia tidak boleh menikahkan anaknya.<sup>11</sup>

Dasar hukum perwalian tidak sah apabila dipegang oleh seorang yang gila, "Dari Ali RA, dari Nabi SAW. bersabda: "Dibebaskan tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu: orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (*baligh*) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya"<sup>12</sup>

Adapun Kaidah *Fiqh* nya yakni ﴿الْحُكْمُ يَدْوِرُ مَعَ عِلْمِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا﴾ yang artinya hukum berputar bersama *illat*-nya, ada dan tidaknya *illat* itu.<sup>13</sup> Dengan Demikian, Apabila tidak sah menjadi wali disebabkan oleh adanya sifat *fasiq* (*illat*-nya) atau menderita gila. Ketika sifat *fasiq* itu hilang karena taubat yang sungguh-sungguh, maka sebab penghalang gugur dan hukum berubah dan ia kembali sah menjadi wali.

Imam 'Izzuddin berpendapat bahwa '*al-adalah*' menjadi salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam sebagian besar perwalian. Dan menurut Imam 'Izzuddin adil itu hanya merupakan pencegah dari kemungkinan adanya distorsi dalam menjalankan kewajibannya sebagai wali agar tidak mengurangi dan menghilangkan hak seseorang di bawah orang yang diampu oleh wali tersebut sehingga mengakibatkan tidak tercapainya kemasalahatan dan menghindari kerusakan.

<sup>10</sup> Gina Prasetia, "Wali Nikah Yang Fasik Menurut Syafi'iyah dan Relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" (Skripsi, IAIN Bukit tinggi, 2019).

<sup>11</sup> Ibnu Mujahid, "Implementasi Pernyataan Fasik Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subulus Salam, Sarakh Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).

<sup>13</sup> Rahmat Abd. Rahman, "Pendekatan Illat Hukum dalam Penalaran Fikih," *Nukhbatush 'Ulum* 4, no. 1 (2018): 342–50, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.28>.

Imam ‘Izzuddin berpendapat bahwasanya adanya syarat adil dalam perwalian adalah agar dapat menegakkan kemaslahatan dan kerusakan dalam perwalian sebagaimana tertuang dalam penjelasan setelahnya.

Imam ‘Izzuddin berpendapat bahwasanya syarat adil tidak dapat di implementasikan dalam perwalian nikah karena naluri seorang wali yang mendorong dirinya sendiri agar dapat mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Jadi tidak diperlukannya syarat adil dalam pernikahan karena wali dapat dengan sendirinya berlaku adil berdasarkan nalurinya dalam pernikahan yang menyangkut kemaslahatan anak perempuannya.

Berdasarkan ijtihad Imam ‘Izzuddin adalah fasik-nya seorang wali tidak dapat menghalangi hak perwaliannya dalam menikahkan. Sebab yang mendasarinya adalah sifat adil seorang wali yang merupakan naluri mendorongnya semaksimal mungkin untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang berpotensi merusak baik untuk pihak yang berada dalam tanggung jawab perwaliannya dan dirinya sebagai wali.

Karena tuntutan syariat dalam mensyaratkan adil bertujuan untuk menggapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan maka Imam ‘Izzuddin tidak meletakkan adil sebagai syarat dalam menjadi wali nikah. Sehingga beliau berkesimpulan bahwasanya pencegahan berdasarkan naluri lebih kuat dari pada pencegahan bersifat syar’i.<sup>14</sup>

#### **relevansi konsep wali fasik dalam fiqh klasik terhadap praktik perkawinan kontemporer, khususnya dalam konteks pelaksanaan dan pencatatan akad nikah di Indonesia**

Konsep *wali fasik* dalam fiqh klasik merujuk pada wali nikah yang secara moral atau religius dianggap tidak memenuhi standar keadilan (‘*adalah*), misalnya karena melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil.<sup>15</sup> Dalam mazhab-mazhab fiqh, status kefasikan wali menjadi isu penting karena wali dipandang sebagai pihak yang mewakili kepentingan dan kemaslahatan perempuan dalam akad nikah. Oleh karena itu, pembahasan tentang wali fasik tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berdampak langsung pada keabsahan akad nikah.

Dalam fiqh klasik, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai sah atau tidaknya perwalian wali fasik. Mazhab Syafi’i dan Hanbali pada umumnya mensyaratkan wali harus adil, sehingga wali fasik dianggap gugur hak perwaliannya dan berpindah kepada wali yang

<sup>14</sup> Alvin Hidayat, “Wali Nikah Yang Fasik Menurut Ijtihad Dan Konsep Maslahah Imam ‘Izzuddin Ibn Abd As-Salam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024). H.73

<sup>15</sup> Jalil dan Wirnanda, “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i).”

lebih jauh atau kepada hakim. Sebaliknya, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan keadilan wali secara ketat, sehingga wali fasik tetap sah menjadi wali selama ia memenuhi syarat dasar perwalian, seperti Islam, baligh, dan berakal.<sup>16</sup>

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa konsep wali fasik dalam fiqh klasik sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh pendekatan mazhab terhadap tujuan perwalian itu sendiri. Bagi mazhab yang menekankan aspek moral wali, kefasikan dipandang berpotensi merugikan pihak perempuan. Sementara itu, mazhab yang lebih menekankan aspek legal-formal melihat perwalian sebagai hak nasab yang tidak mudah gugur hanya karena cacat moral.

Dalam praktik perkawinan kontemporer, khususnya di Indonesia, konsep wali fasik mengalami transformasi makna dan penerapan. Sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menjadikan kefasikan wali sebagai alasan gugurnya hak perwalian. Yang lebih ditekankan adalah keabsahan administratif dan terpenuhinya rukun serta syarat nikah secara formal. Dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi persyaratan menurut hukum Islam, yaitu beragama Islam, berakal, dan telah dewasa (baligh). Sementara itu, Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil, demi kepentingan dan atas nama anak yang tidak memiliki orang tua, memiliki orang tua yang masih hidup, tetapi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>17</sup>

KHI, misalnya, lebih mengatur urutan wali dan mekanisme peralihan wali kepada wali hakim apabila wali nasab tidak tersedia, tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, atau menolak menikahkan tanpa dasar yang dibenarkan. Dalam konteks ini, kefasikan wali jarang dijadikan dasar langsung untuk menggugurkan perwalian, kecuali jika kefasikan tersebut berdampak nyata pada ketidakmampuan wali menjalankan fungsinya atau menimbulkan mudarat bagi calon mempelai perempuan.

Di Indonesia lembaga yang diberi kewenangan dalam mengurus pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah kecamatan dengan pejabatnya adalah Pegawai Pencatat Nikah atau lebih dikenal dengan singkatan PPN. Dalam prakteknya di

---

<sup>16</sup> Ismail, "Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern."

<sup>17</sup> Ahmad Mulyadi Kosim dkk., "Analisis Kedudukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 7 (2025), <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/743>.

Indonesia pelaksanaan pernikahan dilaksanakan dibawah pengawasan PPN termasuk dalam hal ini persoalan wali dalam pernikahan. Petugas KUA setelah menerima berkas-berkas dan kelengkapan suratsurat dari calon mempelai yang telah melakukan pendaftaran. KUA memeriksa berkas dan memastikan bahwa pihak tersebut adalah wali yang sah. Selanjutnya pihak KUA memastikan kelayakan wali dalam pernikahan. Biasanya disaat pemeriksaan itulah terjadi berbagai alasan dari wali termasuk wali yang menyatakan dirinya fasik dan secara langsung mengatakan dirinya tidak layak menjadi wali dalam pernikahan anaknya tersebut.

Dalam hal terdapat indikasi fasik wali nikah, disini KUA memiliki peran yang signifikan yaitu dengan melakukan pendekatan secara persuasif, tahapan menasehati dan mendakwahi agar mau bertaubat dari kefasikan. Nasehat tersebut dilakukan dengan penjelasan singkat sehingga mudah dipahami disertai dengan materi tentang urgensi wali yang adil serta keterkaitan kefasikan dengan status kewalian dalam pernikahan. Wali diberi waktu dan kesempatan untuk berpikir dan merenung bahwa wali bisa melakukan taubat saat itu dan setidaknya wali bisa mempersiapkan diri supaya layak secara pandangan masyarakat dan memenuhi syarat secara agama. Agar taubat yang dilakukan bukan hanya di lisan saja, tapi juga melalui perbuatan. Tahapan selanjutnya dalam terapan akad nikah adalah berkomunikasi dan menelusuri yang mana yang layak menjadi wali, kalau tidak ada, mau tidak mau pihak tersebut harus jadi wali. Relevansi konsep wali fasik juga terlihat dalam praktik pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Petugas KUA umumnya tidak melakukan penilaian moral atau religius secara mendalam terhadap wali nikah berdasarkan pengakuan. Selama wali memenuhi syarat administratif dan tidak ada keberatan hukum, ia tetap dapat bertindak sebagai wali, meskipun secara fiqh klasik mungkin dianggap fasik.

Dalam mewujudkan konsep adil sebagai syarat wali nikah diselesaikan oleh KUA dalam dua kategori yaitu:

- a. Pertama, wali yang fasik yang hak perwaliannya tidak dicabut oleh PPN karena walinya mau bertaubat. Wali harus menunjukkan sifatsifat dan perbuatan yang menunjuki bahwa dia sudah bertaubat. Seperti shalat berjamaah di masjid dan meunasah (mushalla).
- b. Kedua wali fasik yang dicabut hak kewaliannya oleh KUA karena tidak mau bertaubat, dilihat dari tingkah laku wali sehari-hari, maka peran strategis KUA dalam menentukan hak asuh seorang ayah sangat ditentukan oleh kecermatan dan kejelian dalam menentukan terpenuhinya syarat-syarat adil bagi wali nikah, serta menjalankan misi

dakwah memberikan penasehatan terhadap wali nikah walaupun tidak dapat dipungkiri ada pertentangan dari yang bersangkutan seperti kasus yang dikemukakan dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

Dalam hal pencatatan akad nikah, negara berperan besar dalam menentukan keabsahan perkawinan. Pencatatan nikah menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak. Dengan demikian, pendekatan hukum positif cenderung menggeser diskursus wali fasik dari ranah moral-keagamaan ke ranah administratif dan yuridis.

Namun demikian, konsep wali fasik tetap memiliki relevansi normatif dan etis dalam diskursus keislaman kontemporer. Bagi sebagian masyarakat dan tokoh agama, kualitas moral wali masih dipandang penting sebagai bagian dari upaya menjaga tujuan perkawinan (*maqāṣid al-nikāh*), seperti perlindungan kehormatan dan kesejahteraan perempuan.

Dalam praktiknya, mekanisme pengajuan wali hakim dimulai ketika calon mempelai perempuan atau keluarganya menilai bahwa wali nasab bersikap fasik secara ekstrem, menolak menikahkan tanpa alasan yang sah, atau tindakannya nyata-nyata merugikan kepentingan calon mempelai. Setelah dilakukan upaya musyawarah keluarga dan tidak ditemukan solusi, pihak yang berkepentingan dapat berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Penghulu akan melakukan pemeriksaan awal terhadap status wali dan memberikan penjelasan bahwa untuk kondisi tersebut diperlukan penetapan wali hakim melalui Pengadilan Agama, karena KUA tidak memiliki kewenangan menetapkan peralihan wali tanpa putusan pengadilan.<sup>19</sup>

Tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama setempat oleh calon mempelai perempuan. Pengadilan akan memeriksa alasan permohonan, mendengar keterangan para pihak dan saksi, serta menilai apakah wali nasab benar-benar tidak layak menjalankan perwalian atau termasuk wali ‘*adhal*’. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama menerbitkan penetapan wali hakim, yang kemudian menjadi dasar bagi Kepala KUA atau penghulu untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Mekanisme ini mencerminkan integrasi prinsip fiqh klasik tentang perlindungan perempuan dengan sistem hukum modern yang menekankan kepastian dan prosedur hukum.

---

<sup>18</sup> Ibnu Mujahid, “Implementasi Pernyataan Fasik Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)” (Tesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2024), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/51865/20913068.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

<sup>19</sup> Muhammad Hatta dan Masrokhin, “Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024,” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 919–26, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1148>.

Kebijakan dan regulasi pemerintah terkait wali nikah di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan ketertiban, perlindungan hak-hak para pihak dan kepastian hukum dalam perkawinan. Pengaturan ini berangkat dari prinsip bahwa perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa keagamaan, tetapi juga peristiwa hukum yang memiliki implikasi sosial dan administratif. Oleh karena itu, negara mengambil peran aktif dalam mengatur mekanisme perwalian nikah, khususnya bagi umat Islam, melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar utama kebijakan pemerintah dalam mengatur perkawinan, termasuk aspek wali nikah. Meskipun undang-undang ini tidak secara rinci membahas wali nikah, Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini membuka ruang bagi hukum Islam untuk mengatur wali nikah, sekaligus menempatkan negara sebagai otoritas pencatat dan pengawas pelaksanaannya.

Regulasi yang lebih spesifik mengenai wali nikah bagi umat Islam tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI mengatur secara jelas kedudukan wali nikah sebagai rukun nikah, syarat-syarat wali, urutan wali nasab, serta kondisi-kondisi yang menyebabkan peralihan perwalian kepada wali hakim. Dengan adanya KHI, pemerintah memberikan pedoman baku bagi aparatur negara, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), dalam melaksanakan dan mencatat akad nikah.

Kebijakan pemerintah juga mengatur tentang wali hakim sebagai solusi apabila wali nasab tidak mampu melaksanakan kewenangannya. Dalam KHI pasal 23<sup>20</sup> menerangkan bahwa wali hakim dapat menjalankan peran tersebut apabila wali nasab tidak tersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan, atau menolak menikahkan tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini mencerminkan peran negara sebagai pengganti wali demi menjamin hak calon mempelai perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang sah.

Peraturan Menteri Agama, seperti PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, memperjelas prosedur administratif terkait wali nikah. PMA ini mengatur tata cara pemeriksaan calon pengantin dan wali, dokumen yang harus dipenuhi, serta kewenangan

---

<sup>20</sup> Lutfi Rumkel dan Amelia Kurnia, "Analisis Kedudukan Hukum Wali Hakim dalam Proses Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1248–54, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1693>.

penghulu dalam memastikan keabsahan wali sebelum akad nikah dilangsungkan. Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah menekankan aspek administrasi dan kepastian hukum dalam praktik perwalian nikah.<sup>21</sup>

Kebijakan dan regulasi pemerintah terkait wali nikah juga mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Negara tidak menghapus konsep wali dalam Islam, tetapi mengaturnya agar selaras dengan prinsip-prinsip administrasi modern dan perlindungan hak asasi. Hal ini tampak dari penekanan pada pencatatan nikah dan peran aparat negara dalam memastikan proses perkawinan berjalan sesuai aturan.

Secara keseluruhan, kebijakan dan regulasi pemerintah terkait wali nikah di Indonesia menempatkan negara sebagai fasilitator dan pengawas, bukan pengganti total otoritas agama. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum Islam, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.<sup>22</sup> Dengan pendekatan ini, perwalian nikah tidak hanya sah menurut ketentuan agama, melainkan juga memperoleh pengakuan serta perlindungan berdasarkan hukum negara.

Pencatatan nikah dalam konteks maqashid dapat dipahami sebagai *wasīlah* (sarana) untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Negara, melalui sistem pencatatan, memastikan bahwa perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, toleransi terhadap wali fasik dalam batas tertentu menjadi bagian dari strategi menjaga kemaslahatan umum.

Selain itu, prinsip *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-masālih* (mencegah kerusakan didahului daripada menarik kemaslahatan) juga relevan dalam isu ini. Menolak perkawinan hanya karena wali dianggap fasik, tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya, berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya. Dengan demikian, syariat memberikan ruang fleksibilitas agar tujuan utama perkawinan tetap tercapai.

Salah satu strategi utama adalah penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syari‘ah* sebagai kerangka analisis. Dengan menempatkan tujuan syariat seperti perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan keadilan sebagai orientasi utama, ketentuan fiqh yang bersifat teknis dapat ditafsirkan secara lebih fleksibel. Dalam konteks wali nikah, misalnya, penekanan tidak lagi

<sup>21</sup> Pencatatan Pernikahan, Legis. No. 20 tahun 2019, 20 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 30 (2019).

<sup>22</sup> Rozi Andrina dkk., “Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *An-Nida'* 45, no. 1 (2021): 95, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16533>.

semata pada moral personal wali, tetapi pada sejauh mana perwalian tersebut mampu melindungi hak dan kemaslahatan calon mempelai perempuan.

Penyesuaian fiqh klasik juga dilakukan melalui institusionalisasi ijтиhad dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama merupakan contoh konkret bagaimana nilai-nilai fiqh dikodifikasikan dan disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Melalui mekanisme ini, fiqh tidak hanya menjadi norma etik-keagamaan, tetapi juga menjadi aturan operasional yang memberikan kepastian hukum.

Peran negara sebagai *hākim* modern menjadi strategi penting dalam menjembatani fiqh klasik dan praktik kontemporer. Negara mengambil alih sebagian fungsi otoritas yang dalam fiqh klasik berada pada hakim syar‘i atau komunitas ulama, seperti penetapan wali hakim dan pencatatan nikah. Dengan demikian, prinsip-prinsip fiqh tetap dijalankan, tetapi melalui prosedur administratif yang lebih terstruktur dan akuntabel.<sup>23</sup>

Pencatatan nikah, pemeriksaan wali, dan mekanisme pengadilan tidak secara eksplisit dibahas dalam fiqh klasik, tetapi dapat diterima secara syar‘i karena berfungsi melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi administratif tidak bertentangan dengan syariat selama mendukung kemaslahatan.

Selain itu, edukasi dan literasi hukum Islam kepada masyarakat menjadi bagian dari strategi penyesuaian. Pemahaman bahwa fiqh bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan konteks dapat mengurangi resistensi terhadap praktik-praktik baru yang diatur negara. Dengan edukasi yang memadai, masyarakat dapat melihat bahwa penyesuaian fiqh bukanlah penyimpangan, melainkan bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam.

Dialog berkelanjutan antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan juga merupakan strategi penting. Melalui forum bahtsul masail, fatwa, dan kajian akademik, persoalan-persoalan kontemporer dapat dibahas secara kolektif dengan landasan fiqh yang kuat. Hasil dialog ini kemudian dapat menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan publik yang sensitif terhadap nilai-nilai keislaman.

Secara keseluruhan, strategi penyesuaian fiqh klasik dengan praktik kontemporer menuntut keseimbangan antara kesetiaan pada tradisi dan keterbukaan terhadap perubahan.

---

<sup>23</sup> Muhammad Hatta dan Masrokhin, “Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024,” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 919–26, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1148>.

Dengan mengedepankan maqashid syariah, fleksibilitas ijtihad, dan peran institusi modern, fiqh klasik tetap dapat berfungsi sebagai sumber nilai dan norma yang relevan dalam mengatur kehidupan perkawinan di masyarakat kontemporer.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian fiqh klasik, khususnya dalam tradisi Mazhab Syafi'i, dapat disimpulkan bahwa wali memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam keabsahan akad nikah. Keadilan ('adālah) merupakan salah satu syarat utama wali, sehingga kefasikan dipandang sebagai cacat yang pada prinsipnya menggugurkan kelayakan seseorang untuk menjalankan perwalian. Meskipun demikian, fiqh klasik tidak bersifat tunggal dalam menyikapi wali fasik, karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait sah atau tidaknya perwalian wali fasik, baik dengan mempertimbangkan maslahat, kekosongan wali, maupun peralihan perwalian kepada wali yang lebih jauh atau wali hakim.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa taubat memiliki peran penting dalam menghapus sifat kefasikan wali. Dalam fiqh klasik, kefasikan dipandang sebagai sifat yang bersifat temporer, sehingga dapat hilang ketika sebabnya tidak lagi ada. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai waktu berlakunya taubat tersebut terhadap pemulihhan hak perwalian, antara yang membolehkannya secara langsung dan yang mensyaratkan adanya masa istibra'. Perbedaan ini mencerminkan kehati-hatian fiqh dalam menjaga keabsahan akad nikah sekaligus melindungi kemaslahatan pihak perempuan.

Dalam konteks praktik perkawinan kontemporer di Indonesia, konsep wali fasik dalam fiqh klasik masih memiliki relevansi normatif, namun menghadapi tantangan dalam implementasinya. Sistem pencatatan nikah dan peran negara melalui KUA belum menyediakan mekanisme yang rinci untuk menilai aspek moral wali secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual yang mampu mengintegrasikan prinsip fiqh klasik dengan realitas hukum modern, sehingga keabsahan akad nikah tetap terjaga, kepastian hukum terpenuhi, dan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dapat diwujudkan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman, Rahmat. "Pendekatan Illat Hukum dalam Penalaran Fikih." *Nukhbatush 'Ulum* 4, no. 1 (2018): 342–50. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.28>.

Andrini, Rozi, Mawardi Muhammad Saleh, dan Indra Hadi. “Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *An-Nida*’ 45, no. 1 (2021): 95. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16533>.

ani, Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan’. *Subulus Salam, Sarakh Bulughul Maram*. Darus Sunnah, 2013.

Daraquthni, al-Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-. *Sunan ad-Daraquthni no 3580*. Pustaka Azzam, 2007.

Faizah, Nur. “Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern.” *AL-MUQARANAH* 2, no. 2 (2024): 82–89. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>.

H., Nur Sarmila. “Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (t.t.): 1037–49. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/692>.

Hidayat, Alvin. “Wali Nikah Yang Fasik Menurut Ijtihad Dan Konsep Maslahah Imam ‘Izzuddin Ibn Abd As-Salam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Idris, Muhammad. “Serial Fikih Muamalah (Bag. 3): Sumber Harta dan Ajakan untuk Menginvestasikannya.” *Muslim.or.id*, 2022. <https://muslim.or.id/76223-serial-fikih-muamalah-bag-3.html>.

Ismail, Mahli. “Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 9, no. 1 (2022): 1–21. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/239>.

Jalil, Husni A., dan Tia Wirnanda. “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i).” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 82. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>.

Kosim, Ahmad Mulyadi, Ikhwan Hamdani, dan Amalia Ramadhani. “Analisis Kedudukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 7 (2025). <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/743>.

Malibari, Imam Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali al-. *Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratil ‘Ain*. Darul Ihya, 2023.

Muhammad Hatta dan Masrokhin. “Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 919–26. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1148>.

Muhammad Hatta dan Masrokhin. “Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 919–26. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1148>.

Mujahid, Ibnu. "Implementasi Pernyataan Fasik Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Mujahid, Ibnu. "Implementasi Pernyataan Fasik Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.  
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/51865/20913068.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Pencatatan Pernikahan, Legis. No. 20 tahun 2019, 20 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 30 (2019).

Prasetia, Gina. "Wali Nikah Yang Fasik Menurut Syaffiiyah dan Relevansinya dengan Peratran Perundang-undangan di Indonesia." Skripsi, IAIN Bukit tinggi, 2019.

Republik Indonesia, Departemen Agama. *Alquran dan terjemah*. PustSaka Al-Kautsar, 2020.

Rifa'I, Moh, Moh Zuhri, dan Salomo. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Toha Putr, 1978.

Rumkel, Lutfi, dan Amelia Kurnia. "Analisis Kedudukan Hukum Wali Hakim dalam Proses Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1248–54. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1693>.